



**PUTUSAN**

**Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XX Februari 19XX (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Event Organizer), bertempat tinggal di Kota Malang;  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XX Desember 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Kabupaten Malang;  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 02 September 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tanggal 02 September 2004;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

*Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang selama 4 bulan setelah itu masih berpindah lagi dan terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Malang selama 5 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ....., NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XX Mei 20XX / umur XX tahun; (saat ini berada dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan September tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yakni Tergugat seringkali berkirim pesan cinta melalui sosial media (whatsapp dan facebook) dan Tergugat juga pernah berselingkuh dengan teman satu kantor dengan Penggugat. Selain itu, Tergugat dengan perempuan lain juga pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah memiliki anak dengan perempuan tersebut dan masih banyak lagi peristiwa yang terjadi;

b. Tergugat kurang bertanggungjawab kepada Penggugat terkait nafkahnya dimana memang Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama namun Tergugat sangat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun ia tetap memberikan nafkah kepada anaknya;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat masih mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah

*Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 22 Maret 2024 dan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

*Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK ..... tanggal 04 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor ..... tanggal 02 September 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak ± 19 tahun 7 bulan, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat serta telah dikaruniai seorang anak perempuan Bernama ..... (lahir di Malang pada tanggal .....) yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa ± 13 tahun yang lalu Penggugat pernah bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat sering marah - marah saat Penggugat meminta uang sekolah untuk anaknya;
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak ± setahun yang lalu dan sekarang pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai distributor makanan ringan (snack) secara mandiri;
2. SAKSI 2, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak ±

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg



19 tahun 7 bulan, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat serta telah dikaruniai seorang anak perempuan Bernama ..... (lahir di Malang pada tanggal .....) yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa ± 13 tahun yang lalu Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu dan sekarang pulang kerumah orang tuanya, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai distributor makanan ringan (snack) secara mandiri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 22 Maret 2024 dan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II

*Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang bertanggungjawab kepada Penggugat, hal tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak  $\pm$  19 tahun 7 bulan yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah - marah saat Penggugat meminta uang sekolah untuk anaknya, hingga akhirnya menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama  $\pm$  setahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 02 September 2004 dan kemudian tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat serta telah dikaruniai seorang anak perempuan Bernama ..... (lahir di Malang pada tanggal .....) yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa sejak  $\pm$  19 tahun 7 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah - marah saat Penggugat meminta uang sekolah untuk anaknya;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  setahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg



komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian  $\pm$  19 tahun 7 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah - marah saat Penggugat meminta uang sekolah untuk anaknya. Kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  setahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

## Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat serta anak Penggugat dengan Tergugat yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah* dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga selama  $\pm$  19 tahun 7 bulan;
2. Bahwa pasca perceraian nanti, Penggugat masih harus menjalani masa *iddah* selama  $\pm$  3 (tiga) bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak bernama perempuan bernama ..... (lahir di Malang pada tanggal .....) yang masih membutuhkan biaya penghidupan (kebutuhan sehari-hari), pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai distributor makanan ringan (snack) secara mandiri;

Menimbang, bahwa di dalam al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, terdapat ketentuan sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. 2 [al Baqoroh]: 241)

Terhadap ayat tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa suami tetap dapat dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya, baik perceraian tersebut diajukan oleh suaminya (*cerai talak*) maupun diajukan oleh istrinya (*cerai gugat*) yang penyebabnya karena kesalahan suami, semisal suami selingkuh, tidak memberikan nafkah lahir batin dan/atau menelantarkannya, melakukan kekerasan fisik terhadapnya dan lain sebagainya. Hal ini dinilai sama dengan suami yang mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf (a) serta 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada istrinya tersebut sepanjang tidak terbukti *kenusyuzannya*;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam bernama Abdurrahman al-Jaziri berpendapat, sebagaimana tercantum dalam kitab al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah juz IV halaman 576, sebagai berikut

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.  
والمراد بالنفقة ما يشتمل الاطعام أو الكسوة و المسكنة**

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan kepada seorang istri yang ditalak *raj'i*, baik ia termasuk perempuan merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah segala hal yang berkaitan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

Yang selanjutnya juga diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 24 ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa istri yang diceraikan berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dari suaminya, yang meliputi biaya *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan nomor III huruf A angka 3 juga menentukan bahwa istri yang menggugat cerai atau diceraikan dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* oleh suaminya sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum perkara *a quo* di bawah ini sebelum Tergugat mengambil akta cerainya, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1.b;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Menimbang, bahwa di dalam surat al-Baqoroh ayat 233 terdapat ketentuan sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا  
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا لَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an tersebut serta Pasal 20 Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 45 Bab X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi pemenuhan biaya-biaya yang dibutuhkan oleh anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dan oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 5 Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat untuk anaknya tersebut sejumlah

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam diktum perkara *a quo* di bawah ini dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya, berupa:
  1. *Mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat untuk anak perempuannya yang bernama ..... (lahir di Malang pada tanggal .....) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1445 Hijriah, oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Moh. Salim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muslich, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H. Nur Amin, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Moh. Salim, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 445.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

**Jumlah Rp 715.000,00**

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)